

**AKTA PERJANJIAN KERJASAMA PERSEROAN TERBATAS YANG DIBUAT  
DI HADAPAN NOTARIS YANG MERANGKAP JABATAN SEBAGAI  
DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS**

**TESIS**



**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**HANNY KHARISMA**

**02022681822022**

**Dosen Pembimbing :**

- 1. Dr. RIDWAN, S.H., M.HUM**
- 2. H. AGUS TRISAKA, S.H., M.Kn., BKP.**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2021**

## TESIS

**AKTA PERJANJIAN KERJASAMA PERSEROAN TERBATAS YANG  
DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS YANG MERANGKAP JABATAN  
SEBAGAI DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS****HANNY KHARISMA**

02022681822022


Telah Diuji Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus  
Pada Hari Kamis, tanggal 27 Desember 2021

Dosen Pembimbing I

Dosen pembimbing II




Dr. Ridwan, S.H., M.HUM  
NIP 196304121990031002



Agus Trisaka, S.H, M.Kn, BKP

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj Annalisa Y, S.H., M.Hum  
NIP 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001

### PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: HANNY KHARISMA
NIM	: 02022681822022
Alamat	: Jl. Inspektur Marzuki Lr. Bakti Rt 003 Rw 008 No. 2157, Kel Siring Agung, Kec Ilir Barat I Palembang
Asal Instansi	: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1 Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
- 2 Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing.
- 3 Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4 Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Desember 2021  
Yang Membuat Pernyataan



HANNY KHARISMA  
02022681822022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan Bahwa Tesis dengan Judul :

**AKTA PERJANJIAN KERJASAMA PERSEROAN TERBATAS YANG  
DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS YANG MERANGKAP JABATAN  
SEBAGAI DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS**

Diajukan Oleh:

Nama: HANNY KHARISMA

NIM : 02022681822022


Telah Dibaca Dengan Saksama dan Dianggap Telah Memenuhi  
Standar Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)  
Magister Kenotariatan

Pembimbing I,

Menyetujui,


Pembimbing II,

  
Dr. Ridwan, S.H., M.HUM  
NIP 196304121990031002

  
Agus Trisaka, S.H., M.Kn, BKP

Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik  
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya, dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi  
Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

  
Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS**

**JUDUL TESIS**

**AKTA PERJANJIAN KERJASAMA PERSEROAN TERBATAS YANG  
DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS YANG MERANGKAP JABATAN  
SEBAGAI DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS**

**Disusun Oleh :**

**Nama : HANNY KHARISMA**  
**NIM : 02022681822022**

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan masukan dari tim Penguji.

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

**Ketua : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum**

(.....)

**Sekretaris : H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP**

(.....)

**Anggota 1 : Dr. Mada Apriandi S.H., MCL**

(.....)

**Anggota 2 : Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum**

(.....)

**Anggota 3 : Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum**

(.....)

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirohmanirohim,

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “**AKTA PERJANJIAN KERJASAMA PERSEROAN TERBATAS YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS YANG MERANGKAP JABATAN SEBAGAI DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS**” Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan Tesis ini tentu tidak mungkin tersusun dan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yaitu kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
- 2) Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 3) Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 4) Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

- 5) Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 6) Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
- 7) Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang sudah sabar membimbing penulis dan membantu penulis dalam penulisan tesis ini;
- 8) Bapak H. Agus Trisaka, S.H, M.Kn, BKP, selaku Dosen Pembimbing Tesis II Penulis yang sudah sangat sabar membimbing penulis dan membantu penulis didalam penyelesaian tesis;
- 9) Bapak Dr. Firman Muntaqo S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberi ilmu dan saran dalam penulisan tesis ini;
- 10) Segenap Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran selama perkuliahan;
- 11) Kedua orang tua Penulis, yang telah memberikan semangat, motivasi, doa, ilmu pengetahuan dan dukungan secara langsung maupun tidak langsung;
- 12) Segenap staff Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan bantuan kepada penulis selama perkuliahan;

13) Teman-teman seperjuangan mahasiswa program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan dan semangat didalam menyelesaikan tesis ini.

14) Para sahabat-sahabat karib penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Akhir penelitian menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangannya. Untuk itulah, kritik dan saran yang sifatnya mendidik dan dukungan yang membangun, senantiasa peneliti terima. Akhir kata penelitian berharap semoga tesis ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Magister kenotariatan dan organisasi.

Palembang,       Desember 2021  
Penulis,

Hanny Kharisma

## **PERSEMBAHAN**

### **Motto :**

***Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.***

**QS AL-BAQARAH 216**

### **Kupersembahkan Tesis ini kepada :**

- ***Kedua Orang Tua Tercinta***
- ***Saudara-Saudaraku***
- ***Keluarga Besar Tercinta***
- ***Teman-Teman Seperjuanganku***
- ***Almamaterku***

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. Tesis berjudul “AKTA PERJANJIAN KERJASAMA PERSEROAN TERBATAS YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS YANG MERANGKAP JABATAN SEBAGAI DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, Desember 2021

Penulis

Hanny Kharisma

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang akta perjanjian kerjasama perseroan terbatas yang dibuat di hadapan notaris yang merangkap jabatan sebagai direktur perseroan terbatas; selingga permasalahan yang di angkat adalah akibat hukum dari akta perjanjian kerjasama Perseroan Terbatas yang dibuat dihadapan notaris yang merangkap jabatan sebagai direktur perseroan terbatas; Penerapan sanksi hukum terhadap notaris yang merangkap; Tanggung Jawab Hukum Notaris yang dikenakan Sanksi hukum akibat merangkap jabatan sebagai Direktur Perseroan Terbatas; Penelitian ini termasuk penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus; jenis dan bahan hukum diperoleh dari bahan hukum prime, sekunder dan tersier; dikumpulkan dengan cara analisis kualitatif dan menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif; Hasil penelitian ini adalah Akta kerjasama yang dibuat oleh notaris yang merangkap jabatan adalah batal demi hukum; proses penerapan sanksi yang merangkap jabatan adalah melalui Majelis Pengawas Daerah dengan melakukan pemeriksaan terhadap notaris yang bersangkutan berdasarkan laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan kemudian memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan berjenjang kepada Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Tanggung Hukum Notaris yang dikenakan sanksi adalah sesuai dengan hasil keputusan dari Badan Pengawas Notaris yang telah bersifat final; Direkomendasikan kepada Perusahaan dan Masyarakat hendaknya memahami peraturan tata laksana perusahaan yang baik agar tidak mendapati kerugian dalam bekerjasama; Bagi Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia harus berhati-hati, amanah dan jujur dalam menjalankan tugas serta perlunya peran pengawasan dalam menghadirkan Notaris yang amanah dan profesional.


**Kata Kunci:** Akibat Hukum, Akta Notaris, Rangkap jabatan

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen pembimbing II**




**Dr. Ridwan, S.H., M.HUM**  
NIP 196304121990031002



**Agus Trisaka, S.H., M.Kn, BKP**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**



**Dr. Hj Annalisa Y. S.H., M.Hum**  
NIP 196210251987032002

**ABSTRACT**

*This study discusses the deed of limited liability partnership agreement made before a notary who also serves as director of a limited liability company; so that the issue raised is a legal consequence of the Limited Liability Company cooperation agreement deed made before a notary who concurrently serves as a director of a limited liability company; Application of legal sanctions against concurrent notaries; Legal Liability of a Notary who is subject to legal sanctions due to concurrent positions as Director of a Limited Liability Company; This research includes normative research with a statutory approach, conceptual approach and case approach; types and legal materials obtained from primary, secondary and tertiary legal materials; collected by means of qualitative analysis and using deductive inference techniques; The results of this study are that the cooperation deed made by a notary who holds concurrent positions is null and void; the process of applying sanctions that concurrently holds positions is through the Regional Supervisory Council by conducting an examination of the notary concerned based on reports from the public who feel aggrieved then providing recommendations on the results of the tiered examination to the Regional Supervisory Council, Central Supervisory Council and the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia; The legal responsibilities of a Notary who are subject to sanctions are in accordance with the final decision of the Notary Supervisory Board; It is recommended that companies and communities should understand the rules of good corporate governance so that they do not experience losses in working together; Notaries and the Indonesian Notary Association must be careful, trustworthy and honest in carrying out their duties and the need for a supervisory role in presenting a notary who is trustworthy and professional.*

**Keywords :** *Legal Consequences, Notarial Deeds, Multiple Position*

**Dosen Pembimbing I**




**Dr. Ridwan, S.H., M.HUM**  
NIP 196304121990031002

**Dosen pembimbing II**



**Agus Trisaka, S.H, M.Kn, BKP**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**



**Dr. Hj Annalisa Y, S.H., M.Hum**  
NIP 196210251987032002

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJU TESIS TIM PENGUJI</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK (INDONESIA)</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT (INGGRIS)</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Teori .....	10
1. <i>Grand Theory</i> .....	10
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	12
3. <i>Applied Theory</i> .....	13
F. Definisi Konseptual .....	14
G. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian .....	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	18
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	21
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b>	
A. TINJAUAN UMUM TENTANG WEWENANG NOTARIS	
1. Profesi Notaris .....	23
2. Kewenangan Notaris .....	24
3. Kewajiban dan Larangan Notaris .....	30
B. TINJAUAN UMUM TENTANG AKTA NOTARIL	
1. Pengertian dan Jenis Akta Notaril .....	37
2. Bentuk Akta Notaril .....	42
C. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN	

1. Pengertian Perjanjian .....	44
2. Perjanjian Bernama (Nominat) dan Perjanjian Tidak Bernama (Innominat) .....	51
3. Pengertian Perikatan .....	52
<b>D. TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS</b>	
1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	58
2. Perseroan Terbatas sebagai Subjek Hukum .....	59
3. Organ Perseroan Terbatas.....	60

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Akibat Hukum dari Akta Perjanjian Kerjasama Perseroan Terbatas Terhadap Pihak Ketiga Apabila Akta Tersebut Dibuat Oleh Notaris Yang Merangkap Sebagai Direktur Perseroan.....	67
B. Proses Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai Direktur Perseroan Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Notaris .....	97
C. Tanggung Jawab Hukum Notaris Yang Dikenakan Sanksi Hukum Akibat Merangkap Jabatan Sebagai Direktur Perseroan .....	123

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	135
B. Rekomendasi .....	137

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk sosial karena sejak dilahirkan manusia telah memiliki hasrat atau keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya dan suasana alam di sekelilingnya. Keinginan ini adalah naluri untuk senantiasa berhubungan dengan sesamanya secara berkesinambungan sehingga menghasilkan pola pergaulan yang dinamakan interaksi sosial.<sup>1</sup>

Interaksi sosial kemudian menimbulkan hubungan antar manusia, yang mana dari perspektif sudut hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu hubungan yang tidak mempunyai akibat hukum (hubungan biasa) dan hubungan yang mempunyai akibat hukum yang mana menimbulkan hak dan kewajiban.<sup>2</sup>

Hubungan hukum antara orang yang satu dan orang yang lain yang menciptakan hak dan kewajiban timbal balik dari pihak-pihak bersifat mengikat, artinya wajib dipenuhi dengan itikad baik, tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Orang yang dimaksud dalam hubungan hukum itu adalah sebagai pribadi ciptaan Tuhan Yang

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 23.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 102.

Maha Esa (gejala kodrati), atau berupa badan hukum ciptaan manusia berdasarkan pada undang-undang yang berlaku (gejala yuridis). Orang sebagai manusia pribadi atau badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum perdata.<sup>3</sup> Oleh karena itu, maka yang dapat melakukan hubungan hukum adalah manusia dan badan hukum.

Manusia atau badan hukum dalam melakukan hubungan hukum atau untuk menunjukkan adanya atau terciptanya suatu hubungan hukum antara lain dengan cara melakukan perjanjian seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, kuasa menjual, kuasa membeli, dan lain-lain. Pengertian perjanjian sendiri menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), merumuskan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Menurut Daris, terdapat beberapa jenis perjanjian yaitu perjanjian timbal balik, perjanjian cuma-cuma, perjanjian atas beban, perjanjian obligatoir, perjanjian kebendaan, perjanjian konsensual, perjanjian riil, perjanjian liberatoir, perjanjian pembuktian, perjanjian untung-untungan, perjanjian publik, perjanjian campuran, perjanjian bernama (Nominat), dan perjanjian

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Cita Aditya Bakti, hlm.3.

tidak bernama (Innominat).<sup>4</sup> Perjanjian bernama atau perjanjian khusus adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri, perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian ini diatur dalam Bab V sampai Bab XVII Buku ke III KUHPerdara. Perjanjian tidak bernama, adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, ia berkembang atau tumbuh di dalam praktek perjanjian, didalam prakteknya, perjanjian lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian.<sup>5</sup>

Mengenai asas kebebasan berkontrak yang mendasari suatu perjanjian kerja sama, asas kebebasan berkontrak mendapat jaminan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang merumuskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Artinya, setiap orang berhak untuk membuat kontrak tentang apapun, baik yang telah diatur dalam undang-undang maupun yang tidak ada ketentuannya dalam undang-undang. Kebebasan ini dibatasi oleh ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang merumuskan bahwa suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu ; sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk

---

<sup>4</sup> Mariam Daris, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 20.

<sup>5</sup> Evi Ariyani, 2013, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Ombak, hlm. 22.

membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.

Perjanjian kerja sama dapat dilakukan baik oleh orang/individu atau badan usaha. Atas perkembangan dunia usaha yang dewasa ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, maka keberadaan badan usaha merupakan wadah untuk mengembangkan bisnis atau usaha tertentu. Suatu badan usaha umumnya terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu badan usaha yang berbentuk bukan badan hukum, maupun yang berbentuk badan hukum.<sup>6</sup> Badan usaha yang berbentuk bukan badan hukum antara lain Usaha Dagang, Firma, *Maatschap*, dan Perseroan Komanditer. Kemudian badan usaha yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, Perkumpulan yang berbadan hukum, dan badan hukum lainnya.<sup>7</sup>

Secara normatif, Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut UU Perseroan. Pengertian Perseroan Terbatas dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan, yang berbunyi : “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan

---

<sup>6</sup> Gunawan Widjaja, 2008, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, Jakarta : Forum Sahabat, hlm. 43.

<sup>7</sup> Herlien Budiono, “Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Menghadapi Era Global”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2018, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung, hlm.191.

modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perseroan menentukan 3 (tiga) organ Perseroan, yaitu :

1. Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Direksi
3. Dewan Komisaris

Dalam kegiatan usahanya dengan pihak lain yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama, maka demi kepentingan komersial dan perlindungan hukum akan pembuktian tertulis bagi Perseroan khususnya, suatu perjanjian kerja sama selayaknya dituangkan dalam akta perjanjian kerja sama yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, disinilah peranan Notaris untuk memenuhi kebutuhan tersebut, karena Notaris memiliki fungsi untuk membuat dan memberikan dokumen autentik sebagai alat bukti yang kuat sehingga diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi pemegangnya, juga kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap dokumen autentik tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Wawan Tunggul Alam, 2004, *Memahami Profesi Hukum*, Jakarta : Dyatama Milenia, hlm. 87.

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang lahir atas dasar aturan hukum dan terikat dengan hukum perdata yang memberikan kewenangan membuat akta autentik untuk melayani masyarakat.<sup>9</sup> Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Notaris diartikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Selain mengenai pengaturan kewenangan Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 15 UUJN, terdapat pula kewajiban Notaris dan larangan Notaris sebagaimana masing-masing dirumuskan pada ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN. Khususnya terkait larangan Notaris, ketentuan Pasal 17 ayat (1) UUJN merumuskan selengkapnya yaitu :

“Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;

---

<sup>9</sup> Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT*, Jakarta : Bina Aksara, hlm.106.

- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf f UUJN merumuskan bahwa Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha swasta termasuk badan usaha berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas.

Sebagaimana contoh Notaris yang melakukan rangkap jabatan sebagai organ perseroan dalam Perseroan Terbatas, kasus posisi sebagai berikut : X adalah seorang Notaris yang berkedudukan di Palembang. Dalam hal ini, bertindak selaku Notaris yang memiliki kewenangan yaitu membuat akta autentik seperti akta perjanjian kerja sama antara pihak PT. WIN dengan pihak PT. MBK, karna adanya kelalaian Notaris X dalam pembuatan akta perjanjian kerjasama tersebut yang hanya menguntungkan PT. WIN. PT. MBK melaporkan PT. WIN dan Notaris X, seperti yang tertera dalam Surat Laporan Polisi Nomor: STTLP/1434/VI/2017/SPKT. Selain itu Notaris X juga menyadari bahwa mempunyai rangkap jabatan sebagai Direktur PT. WIN.

Berdasarkan contoh kasus di atas, maka penulis akan membuat penelitian yang berjudul “**Akta Perjanjian Kerjasama**”

## **Perseroan Terbatas Yang Dibuat di Hadapan Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai Direktur Perseroan Terbatas.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum dari akta Perjanjian Kerjasama Perseroan Terbatas terhadap pihak ketiga apabila akta tersebut dibuat oleh Notaris yang merangkap sebagai Direktur Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana proses penerapan sanksi hukum terhadap Notaris yang merangkap jabatan sebagai Direktur perseroan dalam pelaksanaan tugas dan kewangan Notaris?
3. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Notaris yang dikenakan sanksi hukum akibat merangkap jabatan sebagai Direktur Perseroan?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis akibat hukum dari akta Perjanjian Kerjasama Perseroan Terbatas terhadap pihak ketiga apabila akta tersebut dibuat oleh Notaris yang merangkap sebagai direktur Perseroan Terbatas .

- b. Untuk menganalisis proses penerapan sanksi hukum terhadap Notaris yang merangkap jabatan sebagai direktur perseroan dalam pelaksanaan tugas dan kewangan Notaris.
- c. Untuk menganalisis Tanggung Jawab Hukum Notaris yang dikenakan sanksi hukum akibat merangkap jabatan sebagai direktur Perseroan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu kenotariatan yang berkaitan dengan pengaturan dan akibat hukum pembuatan akta kerjasama yang notarisnya merangkap sebagai organ perseroan.

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang terlibat antara lain:

- 1) Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai bahan evaluasi yang akan dijadikan dasar dalam merevisi atau menambahkan

norma baru dalam peraturan perundang-undangan yang ada, atau membuat peraturan pelaksana atau produk peraturan perundang-undangan baru yang lain khususnya terkait rangkap jabatan seseorang baik sebagai Notaris dan sebagai direktur dalam Perseroan.

#### 2) Bagi Notaris

Bagi Notaris, yaitu sebagai pedoman teoritik normatif dan praktik terkait batasan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Notaris apabila bertindak dan berkedudukan pula dalam Perseroan.

#### 3) Bagi Perseroan

Bagi Perseroan, yaitu sebagai kepastian hukum demi menghindari akibat hukum atas rangkap jabatan kedudukan organ-organ dalam Perseroan yang dapat merugikan Perseroan di kemudian hari.

### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm.53.

Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah :

### **1. Grand Theory**

*Grand Theory* merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory and applied theory*) yang digunakan dalam penelitian.<sup>11</sup> *Grand Theory* dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum.

Menurut Utrecht, sebagaimana dikutip oleh R. Soeroso, merumuskan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>12</sup>

Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai kepastian hukum akta perjanjian kerjasama yang dibuat untuk Perseroan yang notarisnya merangkap sebagai Direktur Perseroan.

---

<sup>11</sup> Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm 41.

<sup>12</sup> Utrecht, dikutip dalam : R. Soeroso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 56.

## 2. *Middle Range Theory*

*Middle Range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban hukum. Tanggungjawab dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (apabila terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkirakan, dan sebagainya).<sup>13</sup> Dalam Kamus Hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>14</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>15</sup>

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.<sup>16</sup> Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan

---

<sup>13</sup> Daryanto, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya : Apoll, hlm. 576.

<sup>14</sup> Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 473.

<sup>15</sup> Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : Rineka hlm.44.

<sup>16</sup> Khairunnisa, 2008, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan : Pasca Sarjana, hlm. 4.

kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>17</sup>

Teori pertanggungjawaban hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai akibat hukum terhadap seorang notaris apabila dalam akta perjanjian kerjasama Perseroan Terbatas memiliki kedudukan sebagai organ perseroan, apakah baginya kemudian berlaku pertanggungjawaban secara perdata, pidana, atau administratif melalui sanksi kode etik.

### **3. *Applied Theory***

*Applied range theory* merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*.<sup>18</sup> *Applied range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori Notaris sebagai Pejabat Umum di bidang pemerintahan yang dikaitkan badan atau pejabat tata usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat umum tersebut, Notaris sebagai pejabat umum yang produk akhirnya, yaitu akta otentik yang terkait dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta : Prestasi Pustaka, hlm. 48.

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 42.

<sup>19</sup> Habib Ajie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai pejabat umum*, Bandung : PT. Refika Aditma, hlm. 31.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini, mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atau pelayanan tersebut, masyarakat yang merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas dan jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris.<sup>20</sup>

#### **F. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan abstraksi dari gejala atau fakta tersebut.<sup>21</sup> Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut:

1. Akibat Hukum, Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai

---

<sup>20</sup> *Ibid.*,

<sup>21</sup> Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma, hlm. 26.

dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

2. Perjanjian Kerja Sama, disebut juga sebagai perjanjian tidak bernama (*onbenoemd overeenkomst*), yaitu jenis perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPer, tetapi dapat diadakan berdasarkan asas kebebasan berkontrak.
3. Perseroan Terbatas (Perseroan), menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
4. Organ Perseroan, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan teori-teori yang logis analitis, berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-

teori suatu ilmu tertentu, untuk menguji kebenaran suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mana merupakan kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Sifat penelitiannya adalah preskriptif eksplanatori, yaitu berusaha memberikan penjelasan penelitian peneliti terhadap isu hukum yang diteliti.<sup>23</sup> Dengan demikian, kegiatan ilmiah normatif dapat memberikan jawaban secara holistik<sup>24</sup> dan sistematis terkait dengan isu hukum yang diteliti.<sup>25</sup> Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis kepastian asas hukum terkait dengan pengaturan dan akibat hukum pembuatan

---

<sup>22</sup> Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni, hlm.105.

<sup>23</sup> Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, hlm. 47.

<sup>24</sup>Pengertian holistik adalah sebuah cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan konsep pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah sebuah kesatuan yang lebih penting daripada bagian-bagian yang membentuknya Lihat :Husain Heriyanto, 2003, *Paradigma Holistik; "Dialog Filsafat, Sains, danKehidupan Shadra dan Whitehead"*, Jakarta : Teraju, hlm. 45.

<sup>25</sup> *Ibid.*,

akta kerjasama Perseroan oleh Notaris yang berkedudukan sebagai direktur Perseroan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

### a. Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,<sup>26</sup> untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan pengaturan mengenai perjanjian kerjasama, kewenangan Notaris, dan rangkap jabatan Notaris dalam Perseroan. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>27</sup>

### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada

---

<sup>26</sup> Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 302.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

hubungannya dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan konseptual dilakukan untuk menemukan dan menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan mengenai akta perjanjian kerjasama dibuat notaris yang merangkap sebagai organ perseroan.

### c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari akibat hukum terhadap akta perjanjian kerjasama yang dibuat untuk perseroan terbatas yang notarisnya merangkap sebagai organ perseroan dan penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>28</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>29</sup> Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

<sup>29</sup> Menurut Abdul Kadir Muhammad, data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat : Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 122.

<sup>30</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

- a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada

---

undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier), peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum, apabila dipandang perlu seperti buku-buku mengenai Ilmu Politik, Perbankan, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan bahan-bahan non-hukum ini harus minimal. Jangan sampai nanti dapat menghilangkan makna sebagai penelitian hukum normatif. Lihat : Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 143-144.

relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.<sup>31</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

##### **a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan<sup>32</sup> terhadap bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan sekunder, maupun bahan hukum tersier untuk kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi.

##### **b. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Terhadap data sekunder, bahan-bahan hukum diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi<sup>33</sup> terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan dan akibat hukum pembuatan akta kerjasama Perseroan oleh Notaris yang berkedudukan pula dalam Perseroan. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

---

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.144.

<sup>32</sup> Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Lihat : M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke-5, hlm. 27.

<sup>33</sup> *Systematizing* yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Lihat : Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 147.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan hukum.<sup>34</sup> Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis pengaturan dan akibat hukum pembuatan akta kerjasama Perseroan yang dibuat untuk perseroan terbatas yang notarisnya merangkap sebagai organ Perseroan, untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan hukum baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya.<sup>35</sup>

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>36</sup> Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 127.

<sup>35</sup> Setelah itu analisis masalah yuridis, baik deskriptif maupun komparatif. Hasil penelitian bersifat evaluatif analisis, dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.

<sup>36</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 8.

(hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 120.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

A.A. Andi Prajitno, 2010, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia? Cetakan Pertama*, Surabaya : Putra Media Nusantara.

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Achmad Ichsan, 1987, *Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan*, Jakarta : Pradnya Paramita.

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung.

Alwesius, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*.

Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Djoko Prakoso, 1998, *Hukum Penitensier Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.

Evi Ariyani, 2013, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Ombak.

Gunawan Widjaja, 2008, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, Jakarta : Forum Sahabat.

\_\_\_\_\_, 2008, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta : Forum Sahabat.

Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT*, Jakarta : Bina Aksara.

\_\_\_\_\_, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Cetakan Pertama*, Bandung : PT. Refika Aditama,

\_\_\_\_\_, 2017, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung : PT. Refika Aditama.

- Husain Heriyanto, 2003, *Paradigma Holistik; "Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shashtra dan Whitehead"*, Jakarta : Teraju.
- H.P. Pangabean, 2001, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian*, Yogyakarta : Liberty.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang : Bayumedia Publishing.
- Khairunnisa, 2008, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan : Pasca Sarjana.
- Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris (dalam Penegakan Hukum Pidana)*, Yogyakarta : Bigraf.
- Mariam Daris, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana.
- M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika.
- Oeripan Notohamidjojo, 2001, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga : Griya Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Philipus M. Hadjon, 2001, *Tentang Wewenang*, Surabaya : Universitas Airlangga.
- P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.
- R. Soeroso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita.

\_\_\_\_\_, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermedia

Soerjono Soekanto, 2010, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja grafindo Persada.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta : Prestasi Pustaka.

Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang : UMM Press.

Wawan Tunggal Alam, 2004, *Memahami Profesi Hukum*, Jakarta : Dayatama Millenia.

M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 6, Jakarta : Sinar Grafika..

Zarman Hadi, 2011, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris, Direksi dalam Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, Malang : UB Press.

## **B. Kamus**

Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Daryanto, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya : Apollo.

## **C. Jurnal**

Harla Ratda, "Akibat Hukum Notaris Yang Membuat Akta Mempunyai Kedudukan Dalam Perseroan Terbatas", Jurnal Al-Iqtishady, Volume 1 Nomor 1 Juni 2019.

Herlien Budiono, "Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Menghadapi Era Global", Jurnal Rechts Vinding, Vol. 1, No. 2, Agustus 2018, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung.

Nur Ami Azyati, *Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang telah dijatuhi Pidana Dengan Ancaman Hukuman Kurungan Lima Tahun*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universita Brawijaya, 2015.

Wanis Aisyah Oktavia, Anita Afriana dan Tien Norman Lubis, "Kedudukan Akta dan Akibat Hukum terhadap Notaris yang Melakukan Rangkap Jabatan.", *Acta Djurnal*, Volume 3 No. 1 (Desember 2019).

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.